

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN  
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**Winsherly Tan<sup>49</sup>  
Denaya Aprinata<sup>50</sup>**

***Abstract***

*This undergraduate final project criticizes about the post nuptial agreement, where before the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 the marriage agreement can only be made before the marriage takes place. The purpose of this study is to determine the legal consequences of making a marriage agreement after marriage and the legal protection against third parties.*

*This research is legal research with normative method, that is literature study and supported by interview result as supporting data. The data has been collected and then processed and analyzed, then prepared and described descriptively by taking conclusions from the results of data analysis.*

*The results obtained from this study are the post-marriage agreement applicable to the parties making the marriage agreement and related third parties, as a result of the law arising out of the marriage agreement after marriage. Third parties must obtain legal protection in all matters related to the marriage agreement after marriage through preventive and repressive action.*

***Keywords:*** *nuptial agreement, marriage, decision of the constitutional court.*

**A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah seorang makhluk sosial, di mana ia tidak dapat hidup seorang diri saja dan tidak lepas dari pengaruh orang lain. Dalam kehidupan bersosialisasi itu, manusia umumnya akan paling sering berinteraksi dengan keluarganya, bahkan sejak lahir. Dalam membentuk suatu keluarga, terdapat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan).<sup>51</sup> UU Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>52</sup> Bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata, namun perkawinan juga merupakan suatu perbuatan agama. Sebab tolak ukur sah atau tidak sahnya

---

<sup>49</sup> Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>50</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

<sup>52</sup> Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan terdapat pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak.<sup>53</sup>

Di Indonesia, dimungkinkan untuk dilaksanakannya beberapa tata cara dalam melangsungkan perkawinan oleh karena Indonesia mengakui adanya beragam agama dan kepercayaan, yang tata cara perkawinannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini diakui dengan tegas dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sehingga ada suatu prinsip kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan yang dapat dianut masyarakat Indonesia.<sup>54</sup>

UU Perkawinan adalah suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional. Sebelum undang-undang ini lahir, beberapa peraturan diadopsi oleh Pemerintah dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu dengan melakukan pembagian masyarakat ke dalam beberapa golongan penduduk. Dengan adanya penggolongan penduduk ini, maka terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.<sup>55</sup> Hukum Islam berlaku untuk penduduk Indonesia asli yang beragama Islam, hukum adat yang berlaku pada daerah masing-masing bagi penduduk Indonesia asli lainnya, *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier* (S. 1993 No.74) berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) berlaku bagi orang Timur Asing Cina, bagi Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan KUHPerdata dengan beberapa perubahan, dan berlaku hukum adat mereka masing-masing bagi orang Timur Asing lainnya maupun warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Timur Asing lainnya.

Mengenai ketentuan, tata cara dan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya sebelum lahirnya UU Perkawinan yaitu didasarkan pada hukum agama maupun hukum adatnya masing-masing. Hukum adat menyatakan bahwa perkawinan ialah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang dilangsungkan secara adat maupun agamanya, serta melibatkan anggota keluarga kedua belah pihak, yaitu termasuk saudara dan kerabatnya.<sup>56</sup> Adanya berbagai pengaturan mengenai perkawinan memberikan pengaruh atas perbedaan dalam cara melakukan perkawinan yang dapat memberikan konsekuensi terhadap cara hidup dalam keluarga, kekerabatan, dan juga harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 9.

<sup>54</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan, Hukum Agama*, (Bandung: Mandur Maju, 2007), hlm. 5.

<sup>56</sup> Soerjono Wignjodipoere, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), hlm. 55.

<sup>57</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan, Hukum Agama*, (Bandung: Mandur Maju, 2007), hlm. 5.

Setelah UU Perkawinan berlaku, maka terdapat unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, kecuali sepanjang ada ketentuan yang belum atau yang tidak diatur di dalam undang-undang tersebut, maka dipergunakan peraturan yang sebelumnya.<sup>58</sup> Pengaturan hukum tentang perkawinan berlaku terhadap semua lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan yang menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum dari sudut hukum keluarga, harta benda, maupun terhadap akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan.<sup>59</sup>

Dalam ikatan perkawinan, akan timbul hak dan kewajiban dari setiap pasangan suami isteri. Kehidupan dalam suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, sehingga masyarakat pasti akan memerlukan hukum yang mengatur tentang perkawinan ini, yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat untuk peresmian, kelangsungan, kelanjutan dan terhentinya suatu perkawinan, dalam hal ini adalah UU Perkawinan.

Selain hak dan kewajiban, harta benda juga sangat mempengaruhi karena dapat menimbulkan perselisihan dan hilangnya kerukunan. Setelah perkawinan berlangsung, demi hukum harta benda dari suami dan isteri akan bersatu, yaitu yang dikenal dengan istilah harta gono gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat (1) diatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan tercantum dalam ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Untuk menghindari adanya perselisihan mengenai harta benda tersebut, calon suami dan isteri dapat membuat sebuah akta perjanjian kawin atau yang disebut juga perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*). Hal ini diatur dalam UU Perkawinan, tepatnya pada pasal 29. Dengan adanya perjanjian kawin ini, tidak terjadi percampuran harta dari suami dan isteri sehingga harta dan utang menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pribadi. Isi dalam perjanjian kawin dapat ditentukan dari kesepakatan para pihak apakah harta mereka akan terpisah seluruhnya atau hanya sebagian saja.

Di Indonesia, perjanjian kawin masih dianggap menjadi persoalan yang sensitif, tabu, tidak lazim, dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat ketimuran, dan sebagainya.<sup>60</sup> Padahal, ada kalanya perjanjian kawin tersebut bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian kawin diatur untuk dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 29 ayat (1) UU

---

<sup>58</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>59</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

<sup>60</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 83.

Perkawinan, yang berbunyi: “*Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.*”

Namun saat ini telah terdapat suatu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai hasil dari uji materiil yang dilakukan atas pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perjanjian kawin. Dari putusan tersebut, makna perjanjian kawin telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pembuatannya perjanjian dapat menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*”

Perjanjian kawin pasca perkawinan (setelah perkawinan) tentu memiliki dampak hukum, baik untuk calon mempelai yang membuat perjanjian kawin tersebut, maupun pihak ketiga. Berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu 1. Akibat hukum atas pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan 2. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (kreditur) dalam perjanjian kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Di antara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.<sup>61</sup> Soetandyo Wignjosoebroto menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doktrinal.<sup>62</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>63</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>62</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 147.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 3.

<sup>64</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Oleh karena penulis menggunakan jenis penelitian normatif, maka data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dan dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>65</sup>. Bahan hukum primer bersifat mengikat dan berasal dari peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi<sup>67</sup> rancangan peraturan perundang-undangan, pendapat ilmiah para ahli, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>68</sup>, seperti kamus-kamus yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam buku, teks, jurnal, hasil penelitian, literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, serta catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>69</sup> Sedangkan wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>70</sup> Wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber yang berkompeten serta memiliki pengalaman dalam bidang keperdataan, yaitu Dr. Markus Gunawan, S.H.,M.Kn, selaku Notaris di Kota Batam.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode analisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati dan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>67</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2013), hlm. 51.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 56.

<sup>69</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 113.

<sup>70</sup> Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 223.

menghasilkan data-data.<sup>71</sup> Penyusunan secara deskriptif-kualitatif berarti menganalisis dengan cara memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada cara berpikir deduktif, yaitu kesimpulan secara khusus yang ditarik dari hal-hal umum.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Akibat Hukum atas Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan, pada waktu dilangsungkannya perkawinan, maupun selama dalam ikatan perkawinan. Sebelumnya, hanya dapat dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, sesuai dengan peraturan dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini tentu telah dipertimbangkan oleh pembuat undang-undang bersangkutan dengan akibat hukumnya, yaitu untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau yang biasanya adalah kreditur. Jika perjanjian kawin itu dibuat setelah perkawinan, dikhawatirkan akan terdapat resiko kreditur dirugikan akibat dari hutang piutang yang belum dilunasi. Akibat hukum atas pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan melibatkan para pihak, harta benda, dan pihak ketiga.

Setelah diperbolehkannya membuat perjanjian kawin setelah perkawinan, para pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah tercantum dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat berlaku dan mengikat bagi keduanya, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian kawin yang sah adalah yang sesuai dengan asas-asas berkontrak dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ada kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, para pihak telah bersepakat untuk membuat perjanjian kawin, para pihak telah cakap bertindak karena telah mencapai usia dewasa (telah melangsungkan perkawinan), perjanjian yang dibuat mengenai suatu hal tertentu yakni pemisahan harta maupun mengenai hal lain yang disepakati, serta perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Perjanjian kawin juga sah jika dibuat dihadapan

---

<sup>71</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

Notaris agar mempunyai kekuatan pembuktian dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil Saat ini, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (“UPT”) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.

Setelah perjanjian berlaku bagi para pihak, terdapat konsekuensi terhadap harta benda yang ada dan tentunya berdasar pada jenis pemisahan harta yang dibuat. Jika isi dalam perjanjian mengatur mengenai pemisahan harta sepenuhnya maka harta suami isteri tidak bercampur sama sekali, ataupun jika mengenai kebersamaan untung dan rugi maka harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama termasuk hutang-hutang, dan jika mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan maka hanya harta yang didapatkan setelah dan selama perkawinan saja yang menjadi harta bersama namun untuk kerugian yang diderita hanya menjadi tanggungan dari pihak yang mengelola sehingga menimbulkan kerugian. Terdapat pembagian harta akibat pemisahan harta dan adapun terhadap harta untuk pewarisan dan pencatatan peralihan kepemilikan harta benda juga berdampak akibat pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan, yaitu mengenai kepastian hukum terhadap pembagian pemisahan harta, kepastian hukum dalam pewarisan, dan dampak hukum terhadap proses dan ketentuan terhadap pencatatan peralihan kepemilikan harta benda sebab belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian pemisahan harta setelah pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan secara mendalam.

Dalam implementasi terkait pemisahan harta akibat pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan belum diatur secara jelas. **Yang pertama**, apakah terhadap harta bersama langsung dilakukan pemisahan serta ditentukan bagian masing-masing antara suami isteri, atau **yang kedua**, dianggap harta yang didapatkan sebelum pembuatan perjanjian kawin tetap menjadi harta bersama dan terjadi pemisahan harta setelah pembuatan perjanjian kawin. Penulis berpendapat bahwa akan lebih baik jika dalam implementasinya diterapkan seperti yang kedua sehingga akan terdapat kejelasan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga.

Dalam pewarisan, sangatlah penting untuk diketahui apakah terdapat pemisahan harta antara suami dan isteri karena akan mempengaruhi jumlah pembagian harta warisan. **Apabila tidak terdapat pemisahan harta**, maka suami atau isteri yang hidup terlama berhak mendapatkan setengah dari harta peninggalan tersebut (harta gono gini)

dan sisanya dibagi kepada ahli waris yakni termasuk suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anaknya. **Dan apabila terdapat pemisahan harta** dalam perjanjian kawin maka harta peninggalan yang ditinggalkan tidak perlu dibagi setengah, namun langsung dibagikan kepada ahli waris. Jika sebelumnya belum terdapat perjanjian kawin dan baru dibuat setelah perkawinan, konsekuensi hukumnya tentu akan berbeda. Oleh karena itu, kapan pembuatan dari perjanjian kawin harus diperhatikan.

Jika dalam implementasi yang terjadi adalah harta bersama dapat langsung dilakukan pembagian setelah pembuatan perjanjian kawin, maka terhadap harta yang akan dilakukan peralihan kepemilikan seperti hak atas tanah dapat dihibahkan antara suami dan isteri yang peralihannya biasa dilakukan dengan akta hibah dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997. Dalam pasal 1678 KUHPerdara dijelaskan bahwa hibah antara suami selama perkawinan masih berlangsung adalah dilarang, namun hal tersebut dapat dilaksanakan apabila suami isteri memiliki perjanjian kawin sebagaimana dalam pasal 168 KUHPerdara yang mengatur bahwa dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri, secara timbal balik atau secara sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa mengurangi pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang. Dengan dimungkinkannya pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan maka hibah yang pada awalnya tidak dapat dilaksanakan karena akan batal demi hukum, saat ini menjadi dapat terlaksana.

Akibat hukum terhadap pihak ketiga terkait atas pembuatan perjanjian kawin sebelum dan saat terikat perkawinan pada dasarnya adalah sama penerapannya. Perjanjian kawin tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga apabila belum disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan pihak ketiga dapat menganggap bahwa antara pasangan suami isteri berlaku persatuan harta bulat, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu seperti mengalihkan harta benda atau membuat suatu perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh salah seorang pihak harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Persetujuan itu dapat diberikan dengan persetujuan tertulis secara notariil maupun bawah tangan dan dilakukan pengesahan oleh Notaris. Sedangkan apabila perjanjian kawin telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan telah terdaftar maka perjanjian kawin berlaku bagi para pihak yang membuatnya, juga termasuk bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait. Jadi apabila perjanjian kawin dibuat setelah atau pada saat terikat perkawinan dan telah didaftarkan sesuai uraian di atas, maka perjanjian



kawin berlaku terhadap pihak ketiga. Pihak suami atau isteri yang akan melakukan suatu perbuatan hukum dapat menunjukkan akta perjanjian kawin yang disertai dengan bukti pengesahan dan pendaftarannya agar tidak ada keraguan bagi pihak ketiga untuk mengadakan suatu perjanjian atas perbuatan hukum oleh suami atau isteri tanpa persetujuan pasangannya.

Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan adalah sama dengan pembuatan perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai dengan UU Perkawinan, yaitu yang menyangkut akibat hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian, serta akibat hukum terhadap pihak ketiga. Namun dalam akibat hukum terhadap harta benda menjadi tidak sama, karena memang perjanjian kawin dibuat untuk mengatur mengenai harta benda dan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri, yang semula terdapat persatuan harta dan setelahnya dilakukan pemisahan harta. Masing-masing pihak yang membuat perjanjian harus mentaatinya dan berlaku juga bagi pihak ketiga apabila terkait.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Kreditur) Dalam Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Dengan dibuatnya perjanjian kawin setelah atau pada saat terikat dalam perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin dapat berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait. Jika terdapat perubahan pada perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, harus tetap memperhatikan kepentingan pihak ketiga, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan jo. putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas. Dengan demikian, pihak ketiga selalu mendapatkan perlindungan hukum atas pembuatan maupun perubahan perjanjian kawin. Pihak ketiga wajib untuk mengikuti sesuai dengan isi dan ketentuan perjanjian kawin dalam mengadakan suatu perjanjian dengan suami atau isteri sebagai debitur, yaitu dengan menganggap bahwa di antara suami dan isteri terdapat pemisahan harta. Apabila para pihak dalam membuat atau merubah isi perjanjian kawin mempunyai itikad tidak baik untuk merugikan pihak ketiga, maka perjanjian kawin telah bertentangan dengan peraturan undang-undang, yaitu pada pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan sehingga perjanjian kawin yang dibuat itu menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara, pembuatan perjanjian kawin dengan akta otentik adalah salah satu tindakan preventif untuk mencegah perjanjian kawin diubah dengan mudah oleh para pihak, sebab perubahan yang akan dilakukan akan dicermati terlebih dahulu

oleh Notaris sehingga pihak ketiga akan lebih terlindungi. UU Perkawinan tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian kawin, namun dalam pasal 147 KUHPerdara perjanjian kawin harus dibuat dihadapan Notaris, serta tidak dapat ditiadakan atau dilakukan perubahan atasnya sesuai dengan pasal 119 KUHPerdara. Perkawinan dan perjanjian kawin pada KUHPer diatur dalam buku ke satu, sedangkan mengenai perikatan/perjanjian diatur dalam buku ketiga, di mana buku pertama diatur mengenai peraturan yang memaksa dan buku ketiga diatur mengenai peraturan pelengkap, sehingga dengan diletakkannya perjanjian kawin pada buku pertama, berarti peraturan mengenai hal itu adalah sebuah peraturan yang memaksa sehingga wajib untuk dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak ketiga terkait.

Dibuatnya perjanjian kawin sebelum dengan setelah terikat dalam perkawinan tentu terdapat perbedaan. Jika sebelum terikat perkawinan maka sedari awal tidak terdapat harta bersama atau persatuan harta sesuai dengan isi perjanjian, dan jika setelah maupun pada saat terikat perkawinan maka telah terdapat persatuan harta bersama. Kepastian hukum terhadap pihak ketiga terkait dengan hal ini masih dipertanyakan, karena kepentingan bagi pihak ketiga yang biasanya adalah kreditur (khususnya bank) harus diutamakan, apalagi terhadap isi perjanjian kawin yang dibuat setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Sampai saat ini belum terdapat peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai harta benda yang sedang diagunkan kepada kreditur maupun yang sedang dalam sita jaminan, sehingga dipertanyakan kepastian hukum terhadap harta benda dan perlindungannya terhadap pihak kreditur, yaitu apabila harta benda sedang diagunkan kepada kreditur. Sebagai contoh, seorang suami memiliki hutang sebagai debitur dengan agunan kepada kreditur dengan jumlah hutang yang tidak sedikit, dan sebelum melunasi hutang tersebut suami isteri yang bersangkutan membuat perjanjian kawin pemisahan harta. Harta yang diagunkan awalnya atas nama suami dan kemudian dialihkan atas nama isteri dengan tujuan agar hanya harta suami saja yang dapat dipergunakan untuk membayar hutang, dan jika tidak mencukupi bahkan sampai pailit maka isteri tidak ikut menanggung hutang sehingga kreditur dirugikan karena harta yang sebelumnya dapat untuk membayar hutang akibat persatuan harta namun menjadi tidak dapat dipergunakan.

Selain itu, apabila harta benda berada dalam sita jaminan. Tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai harta yang sedang diagunkan, hal serupa juga dapat terjadi apabila harta berada dalam sita jaminan namun para pihak kemudian membuat perjanjian kawin. Jika harta tersebut ditarik dari sita jaminan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu saja akan merugikan kreditur. Menurut teori perlindungan hukum, hukum ada untuk mengatur

hubungan dan perilaku antar anggota masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Di mana hukum memiliki otoritas untuk melakukan pembatasan terhadap berbagai kepentingan terhadap para pihak yang membuat perjanjian untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dalam hal ini adalah untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, yaitu para pihak yang membuat perjanjian dengan pihak kreditur. Agar pihak kreditur tidak dirugikan, maka harus ada hukum yang mengaturnya. Pemerintah dapat mengambil tindakan preventif maupun represif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subyek hukum.

Tindakan preventif telah dilaksanakan dengan adanya peraturan perundang-undangan. Dapat kita lihat bahwa pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah memberikan jaminan terhadap kreditur sebagai pihak ketiga. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai hal ini, maka pihak suami dan isteri yang membuat perjanjian kawin pasca perkawinan harus mengikuti dan mematuhi.

Upaya represif akan dilakukan apabila telah terjadi sebuah sengketa dan diperlukannya penegakan hukum agar tercapai keadilan. Apabila suami dan isteri sebagai para pihak telah melanggar peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan terjadinya sengketa, maka pihak kreditur dapat menggugat para pihak ke pengadilan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula sebelum terjadi sengketa, atau setidaknya untuk mendapatkan kembali hak-hak yang telah hilang tersebut.

Berdasarkan analisa penulis dalam pemaparan di atas, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada kreditur maka ada baiknya apabila diterapkan hal-hal seperti dalam pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan yang berkaitan dengan kreditur akibat adanya harta benda yang sedang diagunkan, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada kreditur guna mengetahui dan memberikan persetujuan apabila menyangkut peralihan kepemilikan harta benda yang sedang diagunkan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, khususnya terhadap pasal 29 ayat (3) maka waktu berlakunya perjanjian kawin adalah sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali telah ditentukan lain di dalam perjanjian kawin. Artinya para pihak dapat mencantumkan di dalam perjanjian kawin dalam hal waktu mulai berlakunya perjanjian kawin tersebut sesuai dengan tanggal perkawinan dilangsungkan ataupun tanggal sesuai dengan kesepakatan, misalnya pada tanggal dibuatnya perjanjian kawin. Namun jika diberlakukan sesuai tanggal perkawinan dan tidak terdapat pemisahan harta pada saat itu maka ada kemungkinan bahwa kreditur hanya mengakui terjadinya pemisahan harta sesuai dengan tanggal pembuatan perjanjian kawin. Dalam hal ini, para pihak sebagai debitur harus memaklumi karena pihak ketiga harus

mendapatkan perlindungan sesuai dengan apa yang dianggap baik guna meminimalkan resiko terjadinya sengketa setelah ditandatanganinya perjanjian kredit. Dengan persetujuan dari kreditur maka telah ada kesepakatan diantara pihak debitur dan pihak kreditur, dan bahwa kreditur telah mengetahui dan menyetujui, serta untuk menjamin kepentingan dari semua pihak yang terkait sehingga perjanjian kawin dapat diberlakukan.

Apabila akan terjadi pengalihan kepemilikan pada harta benda yang sedang berada dalam sita jaminan dengan atau tanpa persetujuan dari kreditur, harta benda tersebut sebaiknya tetap dilihat sebagai harta bersama, mengingat bahwa harta benda yang menjadi sita jaminan telah dilaksanakan sebelum pembuatan perjanjian kawin dan harta benda yang disita memang diperuntukkan untuk melunasi hutang suami isteri sebagai debitur. Tentu saja dengan pembuktian bahwa debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sebelum pembuatan perjanjian kawin sehingga penyitaan harta benda telah terjadi saat harta antara suami dan isteri masih bersatu. Pembuktian dalam hal ini dapat dilakukan dengan pembuktian dari kreditur, yaitu dengan membandingkan tanggal perjanjian kredit, tanggal penyitaan jaminan, dan akta perjanjian kawin.

Dari hasil analisa penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur, para pihak tidak boleh membuat dan/atau merubah perjanjian kawin yang isinya dapat merugikan pihak ketiga. Agar isi perjanjian kawin tidak dengan mudah diubah maka harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Kepastian hukum akibat pembuatan perjanjian kawin pasca perkawinan harus diperhatikan, terutama terhadap harta benda yang diagunkan dan harta benda yang berada dalam sita jaminan oleh kreditur.

Agar kreditur tidak dirugikan, dapat diambil langkah-langkah dari teori perlindungan hukum, yaitu dengan tindakan preventif dan represif. Dan menurut pendapat penulis, apabila terdapat hal-hal seperti perjanjian yang berkaitan dengan kreditur maka harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai perjanjian kawin agar terdapat kesepakatan di antara para pihak, sehingga meminimalkan resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Sedangkan untuk harta benda yang berada dalam sita jaminan harus dilihat sebagai harta bersama seperti pada awalnya karena telah terjadi wanprestasi sebelum terjadinya pemisahan harta.

Berdasarkan analisa dan pemikiran penulis, sebaiknya pembuatan perjanjian kawin tetap sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Dengan begitu, lahirnya perjanjian kawin akan memberikan jaminan lebih terhadap terciptanya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian kawin maupun pihak ketiga yang terkait.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kawin sebelum perkawinan dan perjanjian kawin pasca perkawinan yang menyangkut para pihak mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Bagi pihak ketiga (kreditur) yang terkait, perjanjian kawin akan berlaku saat perjanjian kawin telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim. Namun di dalam akibat hukum terhadap harta benda berbeda antara perjanjian kawin sebelum dan pasca perkawinan, karena pada umumnya pembuatan perjanjian kawin khusus diperuntukan bagi pengaturan pemisahan harta kekayaan suami dan isteri. Secara keseluruhan, akibat hukum dari pembuatan perjanjian kawin adalah para pihak yang membuat perjanjian harus mentaatinya dan juga berlaku bagi pihak ketiga yang terkait.
2. Isi dari perjanjian kawin yang dibuat dan/atau diubah oleh para pihak tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta otentik agar tidak mudah dilakukan perubahan. Hal ini harus diperhatikan sebab menyangkut kepastian hukum terhadap harta dan bagi pihak ketiga (kreditur), terutama terhadap harta benda yang diagunkan dan harta benda yang berada dalam sita jaminan oleh kreditur. Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil dari teori perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan kreditur, yaitu perlindungan hukum melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Dan untuk meminimalkan resiko terjadinya sengketa di kemudian hari, maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditur mengenai pembuatan perjanjian kawin apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kreditur agar terdapat kesepakatan dari awal antara para pihak. Apabila terdapat wanprestasi sebelum adanya pemisahan harta, harta benda yang berada dalam sita jaminan harus dilihat sebagai harta bersama suami isteri seperti pada awalnya, sehingga akan tercapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian kawin maupun pihak ketiga yang terkait.

**DAFTAR PUSTAKA****Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI No. 1 Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

**Buku**

- Abdurrahman. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandur Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Saleh, K. Wantjik. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono dan H. Abdurahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta.
- Susanto, Happy. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cet. III. Jakarta: Visimedia.
- Wignjodipoere, Soerjono. (1988). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan Huma.